



Sekretariat Daerah

Jl. Tanah Merah Sukadana Kab. Kayong Utara 78852 081345557673

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Sekretariat Daerah

Standar pelayanan pengajuan keterangan melakukan perceraian pns

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan adanya gugatan cerai dari Yang Bersangkutan
2. Foto Copy Buku Nikah
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy KARIS dan/atau KARSU
5. Berita Acara Permintaan Keterangan dari Atasan Langsung Yang bersangkutan
6. Surat Rekomendasi dari Unit Organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas-berkas Permohonan Keterangan Melakukan Perceraian beserta bukti-bukti proses yang telah dilakukan oleh Unit Organisasi.
2. Bagian APSDM melakukan panggilan terhadap yang bersangkutan untuk dilakukan permintaan keterangan.
3. Apabila yang bersangkutan membatalkan usulan Permintaan Keterangan Melakukan Perceraian maka prosesnya dihentikan.
4. Apabila setelah dilakukan permintaan keterangan yang bersangkutan masih tetap ingin bercerai maka di keluarkan Keputusan Bupati tentang Keterangan Melakukan Perceraian.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Jika berkas lengkap dan pejabat berada ditempat, maka layanan ini dapat diproses dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

layanan ini tidak di kenai biaya

Produk Pelayanan



Sekretariat Daerah

Jl. Tanah Merah Sukadana Kab. Kayong Utara 78852 081345557673

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Sekretariat Daerah

1. Pembuatan Keputusan Bupati tentang Keterangan Melakukan Perceraian

Pengaduan Layanan

Jika ada keluhan dalam layanan ini, pemohon dapat menyampaikan aduan secara tatap muka langsung